



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 24/06.08/DPMPSTP/XI/2020

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i BAMBANG MARDIYOSA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP IT IMAM SYAFI' 2 PEKANBARU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama                                | : BAMBANG MARDIYOSA                      |
| Alamat                              | : JL. BAHAGIA NO. 20                     |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN IMAM ASY- SYAFII CENDIKIA RIAU |
| Alamat Yayasan                      | : JL. SOEKARNO HATTA                     |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |  |
| Nama Sekolah                        | : SMP IT IMAM SYAFI' 2 PEKANBARU         |
| Alamat Sekolah                      | : JL. SOEKARNO HATTA                     |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Perhentian Marpoyan / Marpoyan Damai   |
| Jenis Pendidikan                    | : Sekolah Menengah Pertama (SMP)         |
| No. Akte Notaris                    | : 8                                      |
| Tanggal                             | : 10 Januari 2011                        |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 20 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001:2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 November 2020.

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750603 200112 1 003